



**Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana
(Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun
2017)**

Criminal Judgment in Criminal Law Review

(Case Study of Decision Number 491 / Pid.B / PN Mdn 2017)

Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Bicara tentang "Judi" yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 Kitab undang undang Hukum Pidana, Jo. Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP. No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun upaya pencegahan perjudian supaya bisa diatasi adalah Hendaknya para pemuka agama maupun penegak hukum sering melakukan sosialisasi seperti ceramah di Tempat Ibadah supaya menyadarkan bahwa berjudi itu dilarang dalam bentuk apapun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian.

Abstract

Gambling is basically a game where there are parties who bet each other to choose one choice among several choices where only one choice is correct and being a winner means that the player who loses the bet will give the bet to the winner. Gambling rules and bets are determined and agreed before the match starts. Talking about "Gambling" which is forbidden by religion, is also expressly prohibited by positive law. This can be seen from the provisions of article 303 of the Criminal Code, Jo. Law No.7 of 1974 concerning Control of Gambling Jo. PP.No. 1981 Jo. Presidential Instruction and Minister of Home Affairs Instruction No.5, April 1, 1981. The type of research used in writing this thesis is to use normative legal research methods. Normative legal research is research that studies the study of documents, namely using various secondary data such as statutory regulations laws, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. As for efforts to prevent gambling so that it can be overcome, it is desirable for religious leaders and law enforcers to often conduct socialization such as lectures at places of worship so that they are aware that gambling is prohibited in any form.

Keywords: Crime, Gambling.

How to Cite: Pambudi, R. Nasution, A.R & Muazzul. (2020) Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 110-118

*E-mail: @gmail.com



PENDAHULUAN

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangat besar, pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Sehingga dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengganguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai. (Manalu, 2019)

Judi sangat dilarang peredarannya di Indonesia, pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan atau bertransaksi tindak pidana perjudian. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2002:1)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka dan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soekanto dan Mamudji, 2009:13-14).

Sifat pada penulisan saya ini adalah adalah deskript analitis yang yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif Analitis adalah Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat

dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. (<https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses pada 10-04-2019) Dan tujuannya Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Soemitro, 1988:35)

Alat pengumpulan data jurnal ini adalah mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan (Putusan PN MEDAN Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017) Penelitian dilaksanakan pada 03 April 2018

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor- Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Seseorang Berjudi

Adapun perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah (Soesilo, 1988:222)

Faktor Sosial & Ekonomi, Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas. Faktor Situasional, Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi,

telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi. Faktor Belajar Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya". Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan adalah Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. (e-psikologi.com "factor yang mempengaruhi judi" diakses pada tanggal 14-04-2018 14.43 WIB)

Akibat Hukum Yang Dapat Ditimbulkan Bagi Para Pelaku Judi

Bicara tentang "Judi" yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah

menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi (hazardspel) mengandung unsur ;

- a) adanya pengharapan untuk menang,
- b) bersifat untung-untungan saja,
- c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ;

- 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ;

- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ;

- 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna

menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.(<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/> diakses pada 28-03-2019)

Akibat hukum yang ditimbulkan diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada Konsiderans “Menimbang”, sebagai berikut: (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10608/10195>, diakses 09-04-2019). Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia; bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan); Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya *Staatsblad* Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.(UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1).

Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena Konotasi “Penertiban meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah, dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis. (UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 2)

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan

takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP yakni tentang kejahatan dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP.

Upaya Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Judi adalah salah satu musuh besar di Indonesia selain narkoba yang sampai sekarang sangat sulit untuk diatur atau dibatasi. Telah banyak upaya upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kita harus serta juga berperan dalam mengatasi masalah perjudian ini.

Sebab Judi merupakan suatu penyakit sosial yang sangat sulit untuk diberantas atau dibatasi tanpa adanya peran serta atau kerjasama dari berbagai pihak pihak kepolisian maupun dari pihak pihak masyarakat setempat.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pitologi sosial. (Katono,2005:57).

SIMPULAN

Berdasarkan data yang ada, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah Faktor faktor yang dapat mempengaruhi seseorang berjudi adalah faktor ekonomi maupun faktor faktor sosial, seperti lingkungan tempat dia tinggal dan pergaulan di sekitar lingkungannya ataupun sekolah, kampus dan lain lain. Jadi perilaku judi juga bisa datang dari dalam diri sendiri karna sifat ingin menang karena sudah pernah mencoba dan menang pula, hal itulah yang dapat menyebabkan para pelaku judi jadi ketagihan atas judi. Akibat yang dapat ditimbulkan bagi para pelaku judi adalah para pelaku judi bisa melakukan berbagai cara seperti, merampok, mencuri atau menipu orang supaya mendapatkan modal untuk berjudi karena berjudi itu harus menggunakan modal awal. Bahkan ada juga yang sampai jatuh miskin karena terlilit hutang untuk judi. Dan para pelaku judi sering juga ditangkap oleh aparat hukum karena pelaku judi sangat meresahkan masyarakat sekitar dimana peraktek judi itu dilakukan. Adapun upaya upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelaku tindak pidana perjudian menurut saya sudah lumayan efektif. Tindakan yang sering dilakukan adalah penggrebakan lokasi judi oleh pihak berwajib ataupun dengan cara penyuluhan sosial seperti ceramah di masjid atau gereja tentang dampak negatif dari tindak pidana perjudian. Dan upaya hukumnya adalah pelaku judi jika tertangkap dikenakan sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Didalam menyelesaikan ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi. S.H, M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor III, Sekaligus Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Anggreani Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan motifasi kepada penulis.
6. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H, selaku dosen Universitas Medan Area, Sekaligus Pembimbing I saya yang telah memberikan masukan dan motifasi kepada penulis.
7. Windy Sri Wahyuni, S.H, M.H, selaku Sekretaris saya yang telah memberikan masukan kepada penulis.

8. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H, selaku ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan area.
9. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Serta Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terkhusus Yang Saya Hormati Kepada Ayahanda saya Bapak Kabar dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas Doa dan Kesabarannya dan dukungannya baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
11. Terimakasih sebesar besarnya kepada Ibu Elderia Tampolon yang memberi saya segalanya yang saya butuhkan dalam menyelesaikan kuliah maupun karya penulisan saya ini.
12. Terimakasih banyak kepada rekan rekan Se-Almamater Universitas Hukum Universitas Medan Area
13. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Sahabat yang selama ini membantu saya dengan ikhlas untuk menyelesaikan penulisan ini.
14. Terima kasih banyak kepada staff Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam kripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Keluarga dan kemajuan bermasyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- E-psikologi.com "factor yang mempengaruhi judi".
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10608/10195>.
Idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif.
Katono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial, Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta.
Ronny Hanitijo soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT.Karya Nusantara, Cetakan Ke-10, Bandung.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1.
UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 2.
Manalu, H. S (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 428-447.